

**KEPUTUSAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
TENTANG TARIF ROYALTI UNTUK LEMBAGA PENYIARAN TELEVISI**


- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif perlu ditetapkan besaran tarif Royalti untuk Lembaga Penyiaran Televisi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan besaran Tarif Royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait untuk disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
TENTANG TARIF ROYALTI UNTUK LEMBAGA PENYIARAN TELEVISI.**

Pasal 1

- Dasar Penetapan Tarif Royalti

- (1) Tarif Royalti ditetapkan secara Proporsional dan didasarkan pada praktek terbaik di tingkat internasional;
 - (2) Dasar Penetapan Tarif Royalti mempertimbangkan:
 - a. Rujukan yang berlaku secara internasional;
 - b. Masukan dari Lembaga Manajemen Kolektif;
 - c. Masukan dari Pengguna;
 - d. Kepatutan dan rasa keadilan;
 - (3) Penetapan jumlah Royalti didasarkan kepada jenis-jenis Lembaga Penyiaran Televisi sebagai berikut:
 - a. Televisi Bebas Mengudara/Terestrial (*free to air televisions*);
 - b. Televisi Berbayar (*pay televisions*);
 - c. Televisi Berbasis Jaringan Internet (*simulcasting & webcasting/streaming televisions*);
- 

d. Televisi Berbasis Pesanan (*on-demand televisions*).

- (4) Prosentasi tarif Royalti untuk Hak Pencipta dan Hak Terkait adalah sebagai berikut:

| Tahun | Hak Pencipta | Hak Terkait | Total |
|-------|--------------|-------------|--------|
| 2015 | 0,20 % | 0,15 % | 0,35 % |
| 2016 | 0,30 % | 0,25 % | 0,55 % |
| 2017 | 0,40 % | 0,35 % | 0,75 % |
| 2018 | 0,50 % | 0,45 % | 0,95 % |
| 2019 | 0,60 % | 0,55 % | 1,15 % |

- (5) Tarif Royalti untuk Televisi Bebas Mengudara/Terestrial (*free to air televisions*) dan Televisi Berbasis Jaringan Internet (*simulcasting & webcasting/streaming televisions*) dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dari iklan tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dikalikan dengan prosentase tarif sebagaimana ditetapkan dalam Pasal (4) Keputusan ini;

- (6) Tarif Royalti untuk Televisi Berbayar (*Pay Televisions*) dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dari iuran berlangganan anggota dikalikan dengan prosentase tarif sebagaimana ditetapkan dalam Pasal (4) Keputusan ini;

- (7) Tarif Royalti untuk Televisi Republik Indonesia (TVRI) dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikalikan dengan prosentase tarif sebagaimana ditetapkan dalam Pasal (4) Keputusan ini;

- (8) Tarif Royalti untuk Televisi Berbasis Pesanan (*On Demand Television*) dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dari iklan dan/atau pendapatan-pendapatan lain dikalikan dengan prosentase tarif sebagaimana ditetapkan dalam Pasal (4) Keputusan ini;

- (9) Untuk kepentingan pembayaran, Lembaga Penyiaran Televisi dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- Televisi Musik (*music televisions*) dikenakan tarif Royalti 100 %;
- Televisi Informasi & Hiburan (*information and entertainment televisions*) dan Televisi Republik Indonesia dikenakan tarif Royalti 50 %;
- Televisi Berita dan/atau Olahraga (*news and/or sport televisions*) dikenakan tarif Royalti 20 %.

- (10) Tarif yang berlaku bagi televisi Lokal Non Komersial berlaku berdasarkan lumpsum sebagai berikut:

- Hak Pencipta sebesar Rp 6.000.000 per tahun;
- Hak Terkait sebesar Rp 4.000.000 per tahun;

- (11) Besaran Tarif Royalti sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan ini merupakan satu-satunya tarif resmi yang ditarik dari Pengguna Hak Pencipta dan Hak Terkait oleh Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait;

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature that appears to be 'FAS' and other illegible marks.

(12) Pembayaran Royalti dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 2
Jangka Waktu

Besaran harga resmi tarif Royalti berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2019.

Pasal 3
Aturan Peralihan

- (1) Pengguna yang belum melakukan pembayaran Royalti pada saat Keputusan ini disahkan wajib melakukan penyesuaian pembayaran sesuai dengan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini;
- (2) Dalam hal pembayaran sebagian Royalti telah dilakukan sebelum Keputusan ini disahkan, pembayaran Royalti untuk sebagian berikutnya dilakukan berdasarkan tarif Royalti baru yang ditetapkan berdasarkan Keputusan ini.


Keputusan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : Selasa, 10 Mei 2016

**KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL PENCIPTA**



Rhoma Irama



James F. Sundah



Dr. Imam Haryanto, S.H., M.H.




Adi Adrian



Slamet Adriyadie

**KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL HAK TERKAIT**



M. Samsudin D. Hardjakusumah




Djanuar Ishak



Ebiet G. Ade



Handi Santoso



Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M., Ph.D.